



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Nomor : 32-07/PAUD/ 0253 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Home, Krl.10.07/L/Pr.00.1/ 521 /2010

Tanggal: 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD :

RIZAL SALAM

ALAMAT :

Ds. Kepel

KECAMATAN :

Cisaga

KABUPATEN :

Ciamis

PROVINSI :

Jawa Barat

NOMOR STATISTIK LAMA :

962720915-276

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	2	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. A. Kusnayaningsih, S.Pd.

NIP. 195406091985021001



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS NOMOR: Kd.10.07/2/PP.004/3326/2005 TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) AL SALAM Dusun Kepel Kolot Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis No. 02/PAN-RA/Al-Salam/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL SALAM"
- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Mengajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam diktum di atas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 23 Desember 2005
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. EEP NUHYANA
NIP. 150 243 462

embusan :

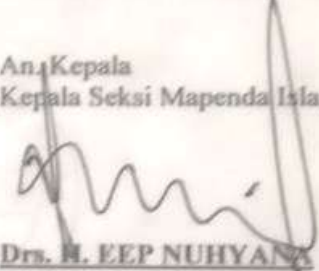
7. Yth. Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
8. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEM AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.004/3326/2005**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA "AL SALAM" Dusun : Kepel Kolot Desa : Kepel Kecamatan : Cisaga Kabupaten : Ciamis	012320915270	D/Kd.10.07/RA/179/2005

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. EEP NUHYANA
NIP. 150 243 462